

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR KEP-1/PR/2016

TENTANG

SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Keputusan Presiden Nomor 134/M Tahun 2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TAHUN 2016.

PERTAMA : Menetapkan Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Seri	Kupon	Jatuh Tempo
FR0053	8,250%	15 Juli 2021
FR0056	8,375%	15 September 2026
FR0073	8,750%	15 Mei 2031
FR0072	8,250%	15 Mei 2036

KEDUA : Surat Utang Negara Seri *Benchmark* Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, kupon masing-masing seri, dan masukan pelaku pasar.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



ROBERT PAKPAHAN